



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ibrahim Dinu bin Ponu Dinu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

dan

Karia Adam binti Mohammad Adam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tlm tanggal 3 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 September 1970, di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.25Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Wali Nasab yang bernama Ramin Adam, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Nurdin Lasakowa. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Raflin Mada dan Ramin Antu;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/ cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda/cerai mati. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

a.-----

Selvianti Mada, lahir pada tanggal 26 April 1997;

b.-----

Raflin Mada, lahir pada tanggal 27 Maret 2003;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.25Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ibrahim Dinu bin Ponu Dinu**) dan Pemohon II (**Karia Adam binti Mohammad Adam**) yang dilaksanakan di Botumoito tanggal 12 September 1970 dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula mengirimkan wakil atau kiuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.25Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 148 Rbg, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PATIm. pada tanggal 01 Februari 2021, maka sebagaimana Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2021;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.25Pdt.P/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur Permohonan Para Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh Rendra Widyakso, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tlamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Hairat Adam, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	12.000,-
Jumlah	: Rp	462.000,-

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.25Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)